

ABSTRAK

Magfirah Asmadi, NIM: 105261138620, Hukum Pernikahan Kembar Siam Dalam Perspektif Islam (Pembimbing I Erfandi A.M. dan Pembimbing II Zainal Abidin).

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hukum pernikahan kembar siam dalam perspektif hukum Islam dengan dua pokok permasalahan: 1. Pandangan Islam mengenai hakikat kembar siam 2. Hukum pernikahan kembar siam dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, Penelitian ini menggunakan sumber data primer, dan sumber data sekunder. Selanjutnya, tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah *literature study*, yakni dengan melibatkan penelusuran, membaca, dan menganalisis buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Teknik menganalisis data peneliti menggunakan beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dalam penelitian ini yang terkait dengan hakikat kembar siam dapat dilihat dari dua aspek yaitu: aspek fisik, jika yang kembar siam memiliki dua kepala, dua mulut, dua pasang mata, dua pasang tangan, dua pasang kaki, dua kemaluan dan dua dubur, maka hukumnya dua orang. Kedua, kembar siam dilihat dari aspek kejiwaan yang terkait pada kehidupannya, yaitu tidur, makan, dan buang air secara bersamaan, maka ditetapkan sebagai satu orang, tetapi jika tidak secara bersamaan, maka ditetapkan sebagai dua orang. Adapun hukum pernikahan kembar siam terbagi menjadi dua pendapat, yaitu; pendapat ulama *as-syaafi'iyah* yang mengatakan sah pernikahannya dengan syarat bahwa kembar siam ditetapkan sebagai satu orang. Pendapat kedua, fatwa *Majma' Al-buhut Al-islamiyyah bi Al-Azhar* adalah batal pernikahannya secara mutlak karena sama saja dengan mengumpulkan dua orang bersaudara dalam satu akad yang sama serta menimbulkan mafsadah dalam rumah tangga karena keberadaan pihak ketiga, dan melanggar larangan menampakkan aurat di depan suami saudara kembar.

Kata Kunci: *Pernikahan, Kembar Siam, Hukum Islam.*